



**PUTUSAN**

**Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Gugatan Harta Bersama**” antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SOLOK, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ganefri Indra Yanti, S.H. dan Syaiwat Hamli, S.H. Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara G.I. Yanti & Rekan yang beralamat di Jalan Raya M. Yamin, SH. Pandan Ujung, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Solok Nomor 14/SK/2017/PA.Slk tanggal 15 November 2017, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KOTA SOLOK, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yenrizal, S.H. dan Yusmanita, S.H. Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yenrizal, S.H. & Rekan Advocates & Legal Consultand, yang beralamat di Jalan Batuang Baraie RT.3 RW.5, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus telah didaftarkan dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Solok Nomor 15/SK/2017/PA.Slk tanggal 6 Desember 2017, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Slk, tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe F1C02N28LO A/T (Honda Scoopy) warna hitam putih, Nopol BA 5152 PV, Nomor Rangka ..., Nomor Mesin JM3....;
  - 2 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1KP A/Tergugat (Yamaha Mio) warna putih Nopol BA ..... PE, Nomor Rangka MH....., Nomor Mesin ...;
- 1 Menetapkan seperdua bagian harta bersama yang tercantum pada amar angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat;
- 2 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi barang-barang objek sengketa pada amar 2.1 dan 2.2 menjadi dua sebagaimana tercantum pada amar angka 3 (tiga) dan menyerahkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amar angka 3 (tiga) setelah dikurangi ongkos-ongkos terkait dengan proses lelang;

- 3 Menyatakan tidak diterima atau menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Solok yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Maret 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 09 April 2018 dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat/Terbanding tanggal 19 April 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang register Nomor 0018/Pdt.G/2018/PTA.Pdg tanggal 04 Mei 2018 untuk selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam berperkara *a quo* di Pengadilan Agama Solok memberikan kuasa khusus kepada Ganefri Indra Yanti, S.H. dan Syaiwat Hamli, S.H. Advokat/Konsultan Hukum;

Keduanya terhimpun dalam organisasi Advokat PERADI berdasarkan Kartu Tanda Anggota yang bersangkutan masing-masing telah melampirkan foto copy Kartu Tanda Anggota Advokat/Pengacara yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 dan foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi sebagai tanda sah menjadi advokat;

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat/Pengacara tersebut yang berkantor di Jalan M. Yamin, S.H. Pandan Ujung Kota Solok - Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2017 telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Solok Nomor 14/SK/2017/PA.Slk tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Solok juga telah memberikan kuasa khusus kepada Yenrizal, S.H. bin Ilyas dan Yusmanita, S.H. binti Jamilus, Advokat/Pengacara, telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah sebagai pengacara;

Keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Yenrizal, S.H. & Rekan advocates & Legal Consultand yang beralamat di Jln. Batuang Baraie samping Puskesmas Nan Balimo RT.03 RW.05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus telah terdaftar dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Solok Nomor 15/SK/2017/PA.Slk tanggal 06 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu memeriksa **legal standing** kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 147 R.Bg jo Pasal 1795 KUH Perdata Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dapat memberikan kuasa khusus kepada seorang pengacara/advokat untuk bertindak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisilinya, dan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan seorang advokat dalam menjalankan pekerjaan profesinya sebagai advokat adalah advokat yang telah diangkat oleh organisasi advokat dan menjadi anggota organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara *a quo* ternyata kuasa hukum Penggugat/Pembanding adalah anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Anggota PERADI yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018, dan masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Januari 2016, dan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Maret 2016, oleh karena itu telah memenuhi syarat untuk beracara di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mempunyai kapasitas dan *legal standing* untuk menandatangani surat gugatan yang diajukannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga kuasa hukum Penggugat/ Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang juga telah meneliti berkas perkara *a quo* tentang kuasa hukum Tergugat/Terbanding ternyata kuasa hukum Tergugat/ Terbanding telah pula melengkapi administrasi sebagai advokat seperti Kartu Tanda Anggota PERADI yang masih berlaku dan juga berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah mempunyai kapasitas dan *legal standing* mewakili/mendampingi Tergugat/Terbanding beracara di Pengadilan Agama Solok dan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama diucapkan tanggal 14 Maret 2018 yang dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara dan akta banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 22 Maret 2018 tepatnya pada hari ke 8 (delapan) dari masa banding, hal ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar tersebut, maka permohonan banding Pembanding sudah sepatutnya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama sesuai bunyi Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu juga dengan tujuan pengajuan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Solok telah menurut petunjuk Pasal 97

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kewenangan secara absolut dan relatif telah terpenuhi menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Solok dipersidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi (*non litigasi*) telah mempedomani petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formil beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Pengadilan Agama Solok sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Slk tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak serta telah membaca berkas perkara tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Solok dalam perkara *a quo* yang menolak eksepsi Tergugat dinilai sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang merasa perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Solok memuat Pasal 136 HIR tentang pengajuan tangkisan, seharusnya Pasal 162 R.Bg karena HIR hanya berlaku untuk Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkenaan dengan objek perkara dan bukan mengenai kewenangan baik absolut maupun relatif,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan eksepsi tersebut serempak dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dalam perkara *a quo* adalah eksepsi *obscur libel*, bertujuan agar hakim memutus bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan yang diajukan itu tidak jelas permasalahannya (kabur) dan juga eksepsi mengenai permintaan kepada Majelis Hakim agar menghentikan pemeriksaan perkara karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh posita;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata Tergugat sendiri tidak konsisten dengan bantahannya karena apa yang dibantahkannya, Tergugat juga mengakui kebenarannya dan juga dibenarkan oleh saksi Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menyatakan Penggugat dapat membuktikan apa yang dia tuntutan dan bukti yang diajukan Tergugat telah ternyata tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok telah dengan cermat dan benar mempertimbangkan satu persatu mengenai eksepsi (bantahan) Tergugat dalam jawabannya, dengan demikian tidak ada jalan lain oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Solok ditambahkan dengan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat putusan Pengadilan Agama Solok yang menolak eksepsi Tergugat patut untuk dikuatkan;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Solok yang mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai penetapan bahwa objek perkara yang digugat oleh Penggugat/Pembanding adalah menjadi harta bersama bagi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa telah ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok telah lalai untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tentang petitum 4 sub (g) mengenai isi rumah, dimana Tergugat di dalam jawabannya halaman 8 (delapan) dan dalam duplik halaman 7 (tujuh) menyatakan “bahwa benar gugatan atas objek perkara sub (g), yaitu atas seluruh isi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah harta gono gini (harta bersama) Penggugat dan Tergugat” dan kemudian ditegaskan lagi oleh

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada kesimpulannya halaman 5 (lima) angka 2 (dua) “terhadap objek perkara sub (g), dapat dikabulkan, sehingga harus dilakukan lelang”;

Menimbang, bahwa pengakuan di hadapan hakim baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya menjadi bukti yang cukup dan mutlak berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dengan demikian telah terbukti gugatan Penggugat angka 4 sub (g) mengenai isi rumah adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tidak terbukti ada perjanjian dalam perkawinan pemisahan harta antara suami isteri (Penggugat/Pembanding) dengan isteri (Tergugat/Terbanding) sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara, dengan demikian demi hukum terjadilah percampuran harta diantara keduanya, akibatnya harta isteri menjadi harta suami, demikian sebaliknya, inilah yang disebut harta bersama, terhadap harta bersama ini jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan isteri Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/ Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, demikian juga Tergugat/Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) alat bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat yang menjadi harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding disamping yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Solok, kemudian ditambah dengan petitum 4 sub (g) yang dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak lagi mempersoalkan objek perkara yang digugat, apakah harta bersama atau bukan, akan tetapi Penggugat/Pembanding keberatan, menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok, karena itu keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok telah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Tergugat/ Terbanding tidak ada bantahan yang tegas terhadap dalil Penggugat/ Pembanding, akan tetapi Terbanding sangat setuju dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Solok minta untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Solok ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Slk tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Eksepsi :**

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Slk tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;

**Dalam Pokok Perkara :**

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Slk tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa harta berupa :

2.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe ..... A/T (Honda) warna hitam putih, Nopol BA ... PV, Nomor Rangka MH..., Nomor Mesin JM...;

2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1KP A/Tergugat (Yamaha Mio) warna putih Nopol BA ..... PE, Nomor Rangka MH....., Nomor Mesin .....

2.3. Isi rumah terdiri dari :

1) Kursi Tamu Jepara;

2) Kursi ruang tengah semi jepara;

3) TV Tabung 21 inchi;

4) TV LCD 24 inchi;

5) Mesin Cuci;

6) Tempat tidur Spring Bed ukuran 1.8;

7) Tempat tidur Spring Bed ukuran 1.2;

Adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan harta bersama tersebut angka 2.1 sampai dengan angka 2.3,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah hak milik Penggugat/Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hak milik Tergugat/Terbanding;
- 3 Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan hak masing-masing dalam pembagian harta bersama tersebut pada angka 2.1 sampai 2.3 dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Thamrin Habib, S.H., M.HI** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Firdaus HM, SH., MH** dan **Drs. H. Damsyi, MH** sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Alrif Yusdarman, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Thamrin Habib, S.H., M.HI**

**Hakim Anggota I**

ttd

**Drs. H. Firdaus HM, SH., MH**

**Hakim Anggota II:**

ttd

**Drs. H. Damsyi, MH**

**Panitera Pengganti:**

ttd

**ALRIF YUSDARMAN, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinana

Plt. Panitera

**Drs. SAMWIL, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)